



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 47/Kpts/KPU-Kota-003.435109/XI/2013

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 DI KOTA SOLOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK:

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 644/KPU/IX/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT;
 2. Surat Edaran KPU RI Nomor : 694/KPU/X/2013 perihal Pencetakan dan Penetapan DPT;
 3. Surat Edaran KPU RI Nomor : 706/KPU/X/2013 perihal Tetang Pembersihan Data Ganda K1;
 4. Surat Edaran KPU RI Nomor : 716/KPU/X/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih;
 5. Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 1 November 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA SOLOK.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Anggota Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan TPS, yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap ke dalam formulir Model A.3.3-KPU. Lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, yang disampaikan oleh PPS melalui PPK.
- KEEMPAT : Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS dengan menggunakan sistem informasi data pemilih atau dalam bentuk cakram padat.
- KELIMA : Daftar Pemilih Tetap yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebanyak 5 (lima) rangkap:
1. 1 rangkap untuk PPK;
2. 2 rangkap untuk PPS, dan;
3. 2 rangkap untuk KPPS.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok wajib memberikan salinan DPT kepada Pengurus Partai Politik dan Panitia Pengawas Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT disertai dengan berita acara serah terima.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 November 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,**

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Solok di Solok;
5. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Solok di Solok;
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN



KOTA
PROVINSI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

: SOLOK
: SUMATERA BARAT

KODE WIL	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
13.72.01	1	LUBUK SIKARAH	7	87	12.627	12.870	25.497	
13.72.02	2	TANJUNG HARAPAN	6	78	10.293	10.461	20.754	
		TOTAL	13	165	22.920	23.331	46.251	

Solok, 01 November 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Solok Tanggal 01 November 2013

KPU KOTA SOLOK

NAMA

- 1 KETUA BUDI SANTOSA, SP. MP
- 2 ANGGOTA ASRAF DANIL HANDHIKA, S.Sos
- 3 ANGGOTA ILHAM EKA PUTRA, SE
- 4 ANGGOTA JONNEDI, SE. MM
- 5 ANGGOTA Drs. MAQOMAM MAHMUDA

TANDA TANGAN



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KOTA
PROVINSI

: SOLOK
: SUMATERA BARAT

KODE WIL	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
13.72.01	1	LUBUK SIKARAH	7	87	12.627	12.870	25.497	
13.72.02	2	TANJUNG HARAPAN	6	78	10.293	10.461	20.754	
		TOTAL	13	165	22.920	23.331	46.251	

Solok, 01 November 2013

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Solok Tanggal 01 November 2013

KPU KOTA SOLOK

NAMA

- 1 KETUA** BUDI SANTOSA, SP. MP
- 2 ANGGOTA** ASRAF DANIL HANDHIKA, S.Sos
- 3 ANGGOTA** ILHAM EKA PUTRA, SE
- 4 ANGGOTA** JONNEDI, SE. MM
- 5 ANGGOTA** Drs. MAQOMAM MAHMUDA

TANDA TANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kastubag Hukum,



PADRI KASMAN